BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Umum Pajak

Menurut **R. Santoso Brotohardjo,** dalam bukunya **"Pengantar Ilmu Pajak"** menyatakan bahwa:

> **"Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah".**
>
> **(2005:2)**

Menurut **Erly Suandy** dalam buku **"Perpajakan",** mengemukakan bahwa:

> **"Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hal yang individual, dan dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah".**
>
> **(2000:7)**

Sedangkan menurut **Siti Resmi** dalam buku **"Perpajakan Teori dan Kasus"** menyatakan:

> **"Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "*Surplus*"-nya merupakan sumber utama untuk membiayai *Public Investment*".**
>
> **(2007:1)**

Sedangkan menurut **Rocmat Soemitro,** dalam bukunya **"dasar-dasar hukum pajak pendapatan",** menyatakan bahwa:

"Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

(2007:1)

Beberapa unsur yang dapat disimpulkan dari beberapa definisi pajak tersebut adalah:

1. ***A Compulsory,*** merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang dikenakan kewajiban perpajakan. Jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka dapat dikenakan tindakan-tindakan hukum berdasarkan Undang-Undang. Dapat dikatakan bahwa kewajiban ini dapat dipaksakan oleh pemerintah.
2. ***Contribution,*** diartikan sebagai iuran, yang diberikan oleh rakyat yang memenuhi kewajiban perpajakan kepada pemerintah dalam satuan moneter.
3. ***By individual or organizational,*** iuran yang dapat dipaksakan tersebut dibayar oleh perorangan atau badan yang memenuhi kewajiban perpajakan.
4. ***Received by the government,*** iuran yang diberikan tersebut dibayarkan kepada pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan suatu Negara.
5. ***For public purpose,*** iuran yang diberikan dari rakyat dapat dipaksakan yang merupakan penerimaan bagi pemerintah dijadikan sebagai dana untuk pemenuhan tujuan kesejahteraan rakyat banyak.

2.1.2 Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternative pemungutannya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak sebagiaman dikemukakan oleh **Waluyo** dalam buku **Perpajakan Indonesia** menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada:

1. ***Equality***
2. ***Certainly***
3. ***Convenience***
4. ***Economy***

(2005:13)

Uraian dari keempat asas-asas pemungutan pajak diatas adalah sebagai berikut:

1. ***Equality,*** Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil maksudnya disini bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepntingannya dan manfaat yang diminta.
2. ***Certainly,*** Penerapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
3. ***Convenience,*** kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak sebagai contoh pada

saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn.*

4. ***Economy,*** secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

2.1.3 Cara Pemungutan Pajak

Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang oleh sebab itu hukum pajak juga mengatur tentang tat cara pemungutan dalam hal ini stelsel pajak, cara pemungutan pajak, dan atas asas pemungutan pajak, hal ini disampaikan oleh **Valentina Sri dan Aji Suryo** dalam bukunya **"Perpajakan Indonesia",** menyatakan dalam hukum pajak dikenal tiga asas pemungutan pajak atas suatu penghasilan atau kekayaan, yaitu:

a. **Stelsel Anggapan *(Fictiv Stelsel)***
b. **Sistem Nyata *(Rill Stelsel)***
c. **Sistem Campuran**

(2003:8)

Uraian dari ketiga macam sistem diatas adalah sebagai berikut:

a. **Stelsel Anggapan *(Fictif Stelsel),*** adalah pengenaan pajak didasarkan pada anggapan bahwa penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun berjalan, kelemahannya pajak yang dibayar tidak berdasarkan penghasilan *rill*.

b. **Stelsel Nyata *(Rill Stelsel),*** adalah Pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan nyata, sehingga pemungutannya dilakukan pada akhir tahun pajak. Kelebihannya pajak yang dikenakan lebih nyata , kelemahannya pajak baru dapat dikenakan pada akhir tahun (setelah perhitungan pendapatan *rill*).

c. **Stelsel Campuran,** Adalah kombinasi antara *rill stelsel* dan *fictiv stelsell* prosedurnya yaitu pada awal tahun pajak dihitung berdasarkan anggapan, sedangkan pada akhir tahun pajak dihitung berdasarkan penghasilan *rill*. Maka pada akhir tahun akan terjadi lebih/kurang bayar. Lebh bayar jika anggapan lebih besar dari *rill,* dan sebaliknya.

2.1.4 JENIS-JENIS PAJAK

Berbagai macam jenis pungutan yang ada di Indonesia baik pajak maupun pungutan lain, hal ini dijelaskan oleh **Siti Resmi** dalam buku **"Perpajakan Teori dan Kasus",** menyatakan bahwa pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan:

1. **Berdasarkan Sifat**
2. **Berdasarkan Golongan**
3. **Berdasarkan Wewenang Pemungut**

(2003:6)

Uraian dari ketiga jenis-jenis pajak tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. **Berdasarkan Sifat**
 a. **Pajak Subyektif**, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan kepada keadaan pribadi.

b. **Pajak Obyektif,** yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan pada obyeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subyek pajak maupun tempat tinggal, contohnya PPN dan PBB.

2. Berdasarkan Golongan

a. **Pajak langsung,** yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, contohnya PPh.

b. **Pajak tidak langsung,** yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tifak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang/jasa, contohnya PPN.

3. Berdasarkan Wewenang Pemungut

a. **Pajak Negara (Pusat),** adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya, contohnya PPh dan PPN.

b. **Pajak Daerah,** adalah pajak yang dipungut oleh Pemeritah Daerah baik Daerah Tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rimah tangga daerah masing-masing, contohnya Pajak Hiburan.

2.1.5 SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Dalam sistem perpajakan dikenal dengan tiga macam sistem *Self Assesment System, Official assessment system, dan With holding tax system* berukut ini penjelasan dari ketiga system tersebut yang akan dijelaskan meurut **Valentina Sri dan Aji Suryo** dalam bukunya **"Perpajakan Indonesia",** di Indonesia mempunyai beberapa sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan yaitu:

1. ***Official assessment system***
2. ***Self Assesment System***
3. ***With holding system***

(2006:26)

Uraian dari ketiga macam sistem diatas adalah sebagai berikut:

1. ***Official Assessment System,*** adalah system pemungutan pajk yang berwenang atas penentuan besarnya pajak yang dipungut dari Wajib Pajak adalah pemerintah, sehingga yang menghitung dan menagih besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak adalah pemerintah *(fiskus)*
2. ***Self Assesment System,*** Wewenang penuh kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dan menyetorkan pajaknya sendiri ke Kas Negara.
3. ***WithHolding System,*** Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong dan memunguta besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.6 Perlawanan Terhadap Pajak

Kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak dengan tepat dan disiplin sulit dilakukan sehingga timbul perlawanan-perlawanan yang biasa dilakukan oleh Wajib Pajak.

Menurut **Rohmat Soemitro,** dalam bukunya **"Perpajakan Indonesia"** perlawanan terhadap pajak ada dua macam yaitu:

1. **Perlawanan Pasif**
2. **Perlawanan Aktif**

(2003:5)

Uraian dari kedua macam perlawanan pajak diatas adalah sebagai berikut:

1. **Perlawanan Pasif,** Berupa hambatan dalam pembayaran pajak dengan dua cara mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, artinya perlawanan yang dilakukan karena kepandaian Wajib Pajak dalam memanfaatkan dalam peraturan pajak itu sendiri.
2. **Perlawanan Aktif,** Berupa perlawanan yang secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukan kepada pemerintah dengan tujuan menghindari pajak.

 Ada dua jenis perlawanan aktif yaitu:

 a) Tax Avoidance, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara tertentu tanpa melanggar Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

 b) Tax Evasion, Yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang, misalnya: penggelapan pajak.

2.2 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah satu dari berbagai sumber penerimaan daerah yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah juga termasuk dalam golongan pajak menurut lembaga yang memungutnya. Dalam Buku **Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2004 Tentang pajak hiburan.** Mendefinisikan bahwa pajak daerah adalah:

"iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung, yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah".

(2004:5)

2.2.1 Jenis-jenis Pajak Daerah

Penyelenggara Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan yaitu :

a. Pajak Propinsi
 1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air (PKB)
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air (BBNKB)
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
b. Pajak Kabupaten/Kota
 1. Pajak Hotel
 2. Pajak Restauran

3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian
7. Pajak Parkir
8. Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah atau Bangunan

2.2.2 Fungsi Pajak Daerah

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu faktor dalam pendapatan daerah, berikut fungsi dari Pajak Daerah antara lain:

a. Sebagai tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
b. Sebagai sumber dana yang sangat berarti dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah.

2.3 Pajak Hiburan

Pajak Hiburan yang disebut Pajak adalah pungutan daerah penyelenggaraan hiburan, jenis pertunjukan, dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

Adapun penyelenggaraan hiburan yang dimaksud adalah :

1. Jenis penyelenggaraan hiburan
 a. Pertunjukan Film;

b. Pertunjukan Kesenian Sejenisnya;

c. Pagelaran Musik dan Tari;

d. Diskotik;

e. Karaoke, Pub, Pusat kebugaran;

f. Klab Malam;

g. Permainan Bilyard;

h. Permainan Mesin Ketangkasan;

i. Permainan Ketangkasan dengan memakai alat;

j. Panti Pijat;

k. Mandi Uap;

l. Kolam Renang;

m. Pertandingan Olah Raga;

n. Permainan Bowling;

o. Pusat Kebugaran;

p. Hiburan lainnya;

2. Jenis Pelayanan lainnya antara lain :

 a. Jasa Pemandu Lagu;

 b. Dan lain sejenisnya yang bersifat insidentil seperti antara lain Show Biz.

3. Penjualan makanan dan minuman.

2.3.1 Subyek dan Obyek Pajak Hiburan

Subyek Pajak Hiburan adalah orang Pribadi atau badan hukum yang menonton dan atau menikmati huburan.

Sedangkan obyek Pajak Hiburan adalah semua pembayaran atas penyelenggara hiburan dan atau pelayanan yang disediakan termasuk penjualan makanan dan minuman.

2.3.2 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

Basarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

a. Pertunjukan Film di bioskop ditetapkan:
 1. Golongan A. II Utama sebesar 12,5% (dua belas setengah persen);
 2. Golongan A. II sebesar 10% (sepuluh persen);
 3. Golongan A. I sebesar 10% (sepuluh persen);
 4. Golongan B. II sebesar 7,5% (tujuh setengah persen);
 5. Golongan B. I sebesar 7,5% (tujuh setengah persen);
 6. Golongan C sebesar 5% (lima persen);
 7. Golongan D sebesar 5% (lima persen);
 8. Jenis keliling sebesar 5% (lima persen);
b. Pusat Kebugaran sebesar 10% (sepuluh persen)
c. Jenis pelayanan lainnya adalah:
 1. Jasa pemandu lagu ditetapkan sebagai 30% (tiga puluh persen);
 2. Dan lain sejenis ditetapkan sesuai dengan besarnya tarif dari jenis pajak hiburan lainnya.
d. Penjual makanan dan minuman sebesar 30% (tiga puluh persen);

2.3.3 Ketentuan Sanksi

Setiap Wajib Pajak yang tidak atau kurang membayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. Pengenaan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) tersebut ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Setiap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pajak yang tidak, kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak apabila melakukan pelanggaran:

a. Tidak atau kurang bayar pajak setelah dilakukan pemeriksaan atau adanya keterangan lain.
b. Tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis.

Setiap Wajib Pajak yang tidak melakukan pengisian SPTPD, pajak terutangnya dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pajak yang tidak, kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak. Untuk pengenaan denda administrasi sebagaimana dimaksud di atas diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Setiap Wajib Pajak yang karena

ditemukanya data baru atau data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi administasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Kenaikan tersebut tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Wajib Pajak yang karena kealpaanya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

2.3.4 Tatacara Pembayaran

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan TSPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam. Pembayaran pajak di Kas Daerah menggunakan SSPD.

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau harus lunas. Menurut Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajb Pajak

untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Angsuran pembayaran pajak sebagimana menurut Walikotamadya harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang harus dibayar atau kurang dibayar. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan ditetapkan oleh Walikotamadya.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak kepada Walikotamadya Kepala Daerah secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. Nama dan alamat Wjib Pajak;
b. Masa Pajak;
c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. Alasan yang jelas;

Setelah mendapat laporan kelebihan membayar pajak dari Wajib Pajak maka Walikotamadya Kepala Daerah harus memberikan keputusan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelabihan pembayaran pajak. Apabila Walikotamadya Kepala Daerah dalam jangka waktu tersebut tidak memberikan keputusan,

permohonan pengemblaian kelebihan pembayaran pajak maka dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus segera diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan. Dan apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, maka kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan akan diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak lainnya yang masih terutang. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Walikotamadya Kepala Daerah akan memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

2.3.5 Tata Cara Penagihan

Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tersebut setelah tanggal Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang dan surat tersebut dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa. Kemudian pejabat akan menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Dan apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, maka Walikotamadya Kepala Daerah segera memberikan Surat Melaksanakan Penyitaan. Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, maka Walikotamadya Kepala Daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Kemudian setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, maka Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak. Bentuk, Jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.